

TRANFORMASI PEMBANGUNAN *LOCAL SELF GOVERNMENT* DALAM PERSEFEKTIF NEGARA HUKUM PANCASILA

Sarip¹, Nur Rahman², Elya Kusuma Dewi³

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon^{1,2,3}

Email: sarip_anisa@yahoo.co.id¹

Abstrak

Desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai amanah UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk local self government, sebagai perwujudan negara hukum Pancasila. Praktik yang dilakukan Desa Cibeureum dan Desa Lemah Abang Kulon, menjadikan tranformasi desa mengarah pada local state government, tidak berbeda dengan pelayanan administrasi kelurahan. Sebagai tujuan menggugah pemerintah untuk meninjau kembali atas praktik bantuan keuangan ke desa agar tidak menghilangkan identitas desa. Melalui data lapangan mencoba mendeskripsikan dampak bantuan dana desa terhadap tranformasi local self government yang melahirkan local administrative. Cara pemerintah dalam menyalurkan dana ke desa secara pembangunan fisik desa dianggap berhasil sebagaimana yang ditemukan dilapangan dibidang pembangunan Desa Cibeureum dan Desa Lemah Abang Kulon. Pembangunan megah desa justru menjadikan masyarakat dan aparatur desa mulai menuai ketergantungan pada pemerintah, desa kehilangan local genius sebagai identitasnya. Pembangunan desa juga menuai ketidakpuasan bagi desa yang telah berubah statusnya menjadi kelurahan, tergambar di Kelurahan Perbutulan. Langkah yang harus mendapatkan penanganan segera yakni mencegah tranformasi local self government yang mulai mengarah pada local state government dan local administrative. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa peneliti menyakini keadaan ini bukan hanya terjadi di desa-desa dan kelurahan yang diterliti saja.

Kata Kunci: desa, tranformasi, local, government, administrative.

PENDAHULUAN

Penelitian dilatarbelakangi rasa penasaran atas praktik-praktik bantuan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), menjadikan desa terbebani laporan administrasi keuangan. Pengelolaan dan pencapaian Dana Desa dikatakan oleh Sri Mulyani Indrawati masih memerlukan penyempurnaan.¹ Desa sebagai identitas asli, tersebar diseluruh wilayah Indonesia yang berjumlah sekitar 73 ribu desa.² Desa memiliki pemerintahan asli yang telah ada sebelum jaman penjajahan, merupakan

¹ Kementerian Keungan Republik Indonesia. 2017. *Buku Pintar Dana Desa DanaDesa Untuk Kesejahteraan Rakyat (Membangun Indonesia Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan DesaDalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia: Menciptakan Lapangan Kerja, Mengatasi Kesenjangan, dan Mengentaskan Kemiskinan)*. Jakarta: Kementerian Keungan Republik Indonesia, hlm iv.

²Is Mardeli. 2015. *Kedudukan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Yogyakarta: Tesis Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya, hlm 15

local genius dan *local self government* dalam pembentukan negara.³ Keadaan ini menunjukkan ciri khas negara hukum Pancasila sebagaimana pembeda dengan negara hukum yang ada.

Desa sebagai *local genius* dan *local self government* merupakan pemerintahan otonom dan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak, wewenang, kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.⁴ Amanah UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan desa menggali potensi dibidang ekonomi, potensi bidang sosial, dan potensi bidang budaya masyarakat desa. Kemudian pemerintah mengeluarkan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diubah menjadi PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penyaluran Dana Desa menjadikan desa disibukan laporan administrasi, misalnya di Desa Cibeureum Kec. Cilimus Kab. Kuningan dan Desa Lemah Abang Kulon Kec. Lemah Abang Kab. Cirebon. Kedua desa disibukan oleh laporan administrasi, berkenaan dengan bantuan Dana Desa yang digelontorkan dari APBN.

Kesibukan kedua desa layaknya seperti kelurahan yang mengurus administrasi saja. Keadaan ini membuktikan bahwa negara hukum Pancasila yang memiliki konsep untuk mencerdaskan masyarakat justru mengarahkan masyarakat pada kesibukan-kesibukan administrasi dan menimbulkan kebergantungan pada bantuan negara. Maka yang menjadi fokus penelitian mencoba menghubungkan pembangunan desa saat ini dengan konsep negara hukum Pancasila.

KAJIAN LITERATUR

Hidup sebagai warga negara tentu membutuhkan partisipasi aktif sehingga nilai nasionalisme dapat terwujud dengan baik.⁵ Terwujudnya nasionalisme sendiri merupakan salah satu cita-cita negara hukum Pancasila. Secara faktual setiap daerah di Indonesia memiliki lokalitas dengan berbagai karakteristik dan jenis yang sangat beragam.⁶ Generasi muda yang notabene merupakan aset berharga bagi sebuah negara, harus diperhatikan keberadaannya agar negara tidak kekurangan generasi penerus dalam

³Made Sukarata. 1999. Pengenalan dan Pemahaman *Local Genius* Menghadapi Era Globalisasi di Indonesia. *J. Nirmana* 1(1):40-46, hlm 43.

⁴ Jimly Asshiddiqie. 2008. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, hlm 287.

⁵ Inggar Saputra. (2017). "Aktualisasi Pancasila Sebagai Kunci Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia". *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*. Volume 2, Nomor 2, hlm 26.

⁶ Anisa Eka Pratiwi, DKK. 2018. "Eksistensi Masyarakat Adat Di Tengah Globalisasi". *Jurnal Civic:Media Kajian Kewarganegaraan*. Volume 15, Nomor 2, hlm 95.

pembangunan.⁷ Sejalan juga dengan pernyataan Budiyo, menjelaskan bahwa bela negara memiliki kaitan yang sangat tinggi di era global saat ini guna memperkuat pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia di tengah banyaknya lahir ideologi-ideologi asing yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dengan adanya bela negara dapat memberi masukan dan energi baru untuk memperkuat karakter bangsa Indonesia.⁸

Lokalitas sendiri dilihat dari konsep umum berkaitan dengan tempat atau wilayah tertentu yang terbatas atau dibatasi oleh wilayah lain.⁹ Lokalitas mengasumsikan adanya sejumlah garis pembatas yang bersifat permanen, tegas, dan mutlak yang mengelilingi satu wilayah atau ruang tertentu. Lokalitas telah dianggap sebagai senjata yang tepat untuk menahan lajunya ruang-ruang kapitalis yang telah menyusup dalam kehidupan manusia di dunia modern ini. Maksudnya dengan cara memahami lokalitas pada diri mahasiswa pada dasarnya merupakan sarana untuk menangkal laju kapitalisme yang hendak menghancurkan nasionalisme itu sendiri.

Beberapa perubahan bahkan konflik penyatuan dimensi-dimensi sosial yang ada dalam diri manusia untuk berinteraksi antar sesama sebagai makhluk sosial. Konflik merupakan sebuah bentrokan, hal tersebut dapat di selesaikan dengan cara mengambil jalan perdamaian yang di lakukan kedua pihak yang terlibat. adanya perubahan pada salah satu aspek ke aspek lainnya bisa saja terjadi karena masalah sosial yang tidak di kehendaki. Hal tersebut dapat menghasilkan beberapa perubahan pada aspek lain.¹⁰ Terjadinya dampak gejala sosial yang tidak di kehendaki, maka itulah yang nantinya di kategorikan ke dalam masalah sosial dan dapat mempengaruhi lingkungan sosial.

Pasal 18 UUD 1945 hanya menyebutkan pembagian daerah Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi dan kabupaten saja. Pembagian daerah Indonesia tidak dinyatakan secara tegas berkenaan dengan desa. Pasal 1 Angka 1 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dikatakan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁷ Rahmat Wijayanto J. dan Marzuki. 2018. "Pendidikan Bela Negara Sebagai Tonggak Perdaban Jiwa Patriotisme Generasi Muda". Jurnal Ilmiah Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Volume 3 Nomor 2, hlm 159.

⁸ Budiyo. 2017. Memperkokoh ideologi negara pancasila melalui bela negara. Citizenship Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 5(1), hlm 55.

⁹ Bambang Prayambodo dan Purwanita Setijanti. 2015. "Eksistensi Lokalitas Dalam Perancangan Hotel Resor Tanjung Aan". Jurnal Sain dan Seni ITS, Volume 4 Nomor 2, hlm 39.

¹⁰ Inilah yang pada dasarnya diharapkan dalam negara hukum Pancasila sebagaimana bunyi sila keempat dan kelima, dimana rakyat pada dasarnya jangan dinabobokan dan bentuk pemberian bantuan jangan sampai menghilangkan kreatifitas masyarakat.

Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak konstitusionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Relevansinya desa merupakan daerah yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jelas sekali desa tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan kesatuan masyarakat hukum adat yang diakui hak konstitusionalnya dalam UUD 1945. Desa hanya berperan sebagai pendukung negara atau perpanjangan tangan dari negara.

Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada dasarnya bukan merupakan perintah langsung UUD 1945, melainkan inisiatif Presiden untuk menata desa. Landasan hukumnya yakni Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945 “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Secara kasat mata, desa di Indonesia apapun penamaannya masuk pada ranah eksekutif, pembiasaan peran DPD sangat jelas sekali mempengaruhi praktik-praktik tata pemerintahan desa. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang dapat mengurus rumah-tangganya sendiri, di sisi lain peran eksekutif lebih dominan terutama berkenaan dengan kebijakan-kebijakan desa yang harus mengikuti alur eksekutif.

Bicara hukum yang ideal diharapkan hukum baru menjadi koreksi terhadap kesalahan-kesalahan aturan lama sekaligus menjadi antisipasi untuk perubahan di masa mendatang.¹¹ Indonesia dalam hal ini terjebak pada negara perundang-undangan bukan lagi negara hukum sebagaimana Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Apalkasinya apa yang dikeluarkan oleh pemerintahan pusat mau tidak mau harus diikuti sekaligus dilakukan oleh daerah termasuk menghilangkan identitas pemerintahan desa. Tulisan mengkaji pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara melepas kepala kemudian ekornya tetap dipegang, yang akan melahirkan hilangnya identitas desa.

Penelitian ini secara umum bertujuan memberikan gambaran, serta analisa mengenai upaya pembangunan desa yang dalam praktiknya lebih condong pada bentuk melepaskan kepala dan memegang ekornya. Selain itu juga penting bagi pengembangan pembangunan di desa-desa dengan tidak menghilangkan identitasnya. Adapun tujuan secara khusus agar pemerintah dapat mempertimbangkan serta mencari solusi untuk menyempurnakan kembali atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang setengah hati.

¹¹ Timotus, R. 2018. Revitalisasi Desa Dalam Kontelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, *J. Hukum dan Pembangunan*, 48, (2), Juni 2018, hlm 226.

METODE PENULISAN

Untuk memudahkan pengerjaan penelitian ini maka diperlukan suatu metode penelitian, teknik pengumpulan data dan metode pendekatan yang relevan. Dalam hal ini digunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Dimana data dan informasi yang akan dikumpulkan baik dari segi pengkajiannya maupun dari segi pengelolaannya dilakukan secara interdisipliner dan multidisipliner serta lintas sektoral. Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta informasi tersebut kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif dengan mendalam sehingga diperoleh gambaran mengenai desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil studi kepustakaan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisa data secara kualitatif artinya kesimpulan tidak didasarkan pada angka-angka statistik melainkan disimpulkan berdasarkan keterkaitan antara asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan teori hukum dengan fenomena yang terjadi dalam desa (melalui interpretasi yuridis).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan negara mau tidak mau harus melakukan pembangunan dengan cara melepas kepala dan memegang ekor desa melalui produk-produk hukum sebagaimana yang pernah dipraktikkan Niccolo Machiavelli di Italia. Melepaskan kepala dan memegang ekor pada pembangunan desa merupakan sarana yang sepenuhnya tidak dapat disalahkan maupun dibenarkan. Pertimbangan inilah yang harus menjadi perhatian bagi mereka yang memahami akan pentingnya keutuhan negara. Namun, yang menjadi catatan yakni pada saat undang-undang bertambah, makin bertambah juga jumlah kasus yang menentang konstitusionalitas produk hukum.¹² Bertambahkannya perundang-undangan tentang desa menambah permasalahan untuk masa depan desa itu sendiri.

Dilihat dari sisi organisasi pemerintahan desa dapat dikatakan sebagai organisasi terkecil dalam NKRI. Sebagai organisasi desa memiliki karakter yang berbeda dengan pemerintahan daerah di Indonesia. Sebelum lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, sudah terlihat dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini desa diposisikan sebagai bagian dari pemerintahan kabupaten/kota. Suatu kata dalam undang-undang yang tidak dapat ditawar lagi tentang posisi desa yang pada dasarnya merupakan bagian dari pemerintahan kabupaten/kota, walaupun desa memiliki Badan Perwakilan Desa yang mirip dengan DPRD ditingkatan kabupaten/kota. Praktik-praktik

¹² Sarip. 2018. Pemikiran the King can no do wrong dalam Pemikiran Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia. *J. Kanun Ilmu Hukum*, 20, (2), hlm 321.

pemerintahan desa sendiri lebih menonjolkan tugasnya sebagai kepanjangan dari kabupaten/kota.

Istilah *local genius* merupakan istilah yang diperkenalkan oleh Wales untuk mengartikan kearifan lokal.¹³ *Lokal genius* dapat diartikan sebagai kecerdasan orang-orang setempat untuk memanipulasi pengaruh budaya luar dan budaya yang telah ada menjadi wujud baru yang lebih indah, yang lebih baik serta serasi sesuai selera setempat dan sekaligus merupakan bentuk spesifik atau jatidiri daerah itu sendiri.¹⁴ Pengertian ini menandakan bahwa desa sebagai *local genius* harus memiliki identitas yang merupakan ciri dari sebuah desa yang membedakannya dengan wilayah lainnya.

Sedangkan *local self government* sendiri merupakan lawan dari *local administrative or local state government* atau desa merupakan perpanjangan tangan dari pusat sebagaimana dipraktikkan pada masa orde baru di Indonesia. *Local administrative* disini digunakan untuk kesibukan-kesibukan administrasi yang dipraktikkan di kelurahan. Sedangkan *local state government* merupakan suatu keadaan dinamika desa sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Praktik *local state government* dimulai dengan lahirnya UU No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa, desa diarahkan pada pelaksanaan administrasi yang semakin meluas dan efektif, kemudian desa ditempatkan sebagai wilayah administrasi di bawah kecamatan.

Kemudian berlanjut pada UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana desa ditempatkan pada posisi pengakuan pemerintah terhadap lembaga-lembaga asli desa tersebut tidak sebagaimana adat istiadatnya tetapi setelah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tujuan pemerintahan nasional. Sebetulnya pengakuan akan identitas desa dan kembalinya *local genius* dan *local self government* seiring lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Walaupun *local genius* dan *local self government* dikembalikan secara formil, secara praktik sendiri justru lebih memperkuat *local state government* yakni dengan cara disibukan dengan laporan administrasi keuangan dan mengabaikan identitas desa. Sebagaimana yang terjadi di Desa Cibeureum dan Desa Lemah Abang Kulon yang dijadikan contoh akan kembalinya *local state government*. Alasan inilah yang mengharuskan lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, agar desa kembali pada format *local genius* dan *local self government*.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

¹³Yunus, R. 2014. *Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Local Genius) Sebagai Penguat Karakter Bangsa: Studi Empiris Tentang Huyula*. Yogyakarta: Deepublish, hlm 36-37.

¹⁴ Made Sukarata. 1999. *Pengenalan dan Pemahaman...*, Op.Cit, hlm 43.

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 2014). Semua desa yang berada di wilayah Indonesia diakui kedudukannya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara filosofis yang menjadi pertimbangan pembentukan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, dikatakan desa memiliki hak asal usul hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Desa Cibeureum dan Desa Lemah Abang Kulon sebagai tempat penelitian pada dasarnya memiliki kedudukan yang sama seperti halnya desa lain yang ada di Indonesia yakni sebagai *local genius* dan *local self government*. Begitu juga dengan Kelurahan Perbutulan yang dijadikan pembanding dalam administrasi berkedudukan sebagai *local administrative*. Bantuan pemerintah yang diterima Desa Cibeureum pada tahun 2016 sebesar 1,4 Miliar, tahun 2017 sebesar 1,3 Miliar, dan tahun 2018 sebesar 1,2 M.¹⁵ Bantuan Desa Cibeureum ternyata dari tahun terus mengalami penurunan yang lebih disebabkan oleh laporan keuangan yang penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk pemerintah.

Kelihatannya kesibukan administrasi yang terjadi di Desa Cibeureum dapat dikatakan sebagai *local administratif* sebagaimana layaknya kelurahan. Secara formal kesibukan administratif sendiri bagi Desa Cibeureum bukan merupakan *local state government*, hal ini sangat beralasan sebab secara formal ada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang sangat jelas mengaturnya. Padahal apa yang menjadi ketentuan pemerintah tidak relevan dengan keadaan desa sendiri. Aparatur pemerintahan desa akhirnya disibukan bagaimana membuat anggaran yang sesuai dengan ketentuan pusat dan selalu disibukan *local administrative* diperkuat dengan diterbitkannya Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2017, dalam buku tersebut memuat sekurangnya empat ketentuan pokok yakni:

1. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Mengatasi kesenjangan; dan
4. Mengentaskan kemiskinan.

¹⁵ Keterangan Kepala Desa Cibeureum 20/12/18

Secara nomatif empat ketentuan yang diharapkan oleh pemerintah tidak dapat dipungkiri dan sedikit berhasil, namun menyisakan pekerjaan yang dapat menimbulkan hal-hal kurang baik, yakni:

1. Program membangun Indonesia dari penggiriran dirasakan manfaatnya yakni desa-desa secara fisik menjadi lebih baik, namun secara mental masyarakat dan aparat desa tidak terbentuk justru melemahkan mental desa sebagai *local genius* dan *local self government*, menjadikan desa terjebak pada *local administrative*;
2. Menciptakan lapangan kerja, yang merupakan program pemerintah cukup lumayan keberhasilannya, namun lapangan kerja yang diberikan bersifat musiman atau tidak tetap. Bahkan di Desa Cibeureum sendiri apabila ada pekerjaan tersebut bersamaan dengan masa tanam maka masyarakat meninggalkan pekerjaan menanam yang sudah menjadi pekerjaan utama masyarakat.¹⁶ Maksudnya masyarakat diberikan pekerjaan apabila dana desa dicairkan dan digunakan untuk pembangunan fisik dan masyarakat menjadi pekerja;
3. Mengatasi kesenjangan, dapat terlihat dari beberapa bantuan. Namun hasilnya justru menjadikan masyarakat dan desa mengalami ketergantungan pada pemerintah artinya masyarakat tidak ada usaha untuk mementuhi kebutuhannya sendiri;
4. Mengentaskan kemiskinan, dapat dilihat dari beberapa bantuan misalnya, bantuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) justru menjadikan masyarakat semakin tergantung pada pemerintah.

Begitu juga yang terjadi di Desa Lemah Abang Kulon Pemerintah pada 2018 ini sebesar 1,3 Miliar. Dikatan kepala desa Lemah Abang Kulon penerimaan tahun 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Desa Lemah Abang Kulon juga ternyata disibukan dengan masalah yang berkenaan dengan pelaporan keuangan yang harus tepat sesuai permintaan pusat. Saat ini yang terjadi justru desa lebih menangani *local administrative* ketimbang menggali potensi yang dimiliki setiap desa. Padahal karakter antara Desa Cibeureum dan Desa Lemah Abang Kulon sangat berbeda, Desa Cibeureum lebih condong pada perkebunan sementara Desa Lemah Abang Kulon condong pada pertanian. Namun pemerintah rupanya melakukan generalisasi terhadap bantuan tanpa memperhatikan potensi desa masing-masing.

Keadaan Desa Cibeureum dan Desa Lemah Abang Kulon ternyata mengalami kendala sama yakni disibukan dengan masalah administrasi pelaporan keuangan. Hasil lapangan yang didapatkan dari kedua desa tersebut, menjadikan nama desa kehilangan identitasnya atau layaknya seperti kelurahan. Seperti Kelurahan Perbutulan yang terletak

¹⁶ wawancara 21/12/18.

di Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dimana fungsi kelurahan hanya sebagai sarana administratif saja dan tidak mengurus hal-hal lain di luar itu¹⁷.

Bahkan, petugas kelurahan sendiri mengamini apabila bisa dipinta sebaiknya lebih baik jadi desa kembali.¹⁸ Keadaan ini, membuktikan untuk saat sekarang besarnya bantuan pada desa rupanya juga telah menimbulkan kecemburuan bagi kelurahan. Rasa kecemburuan dari kelurahan menjadikan kelurahan ingin kembali pada desa. Secara sosial transformasi yang dilakukan oleh pemerintah rupanya menimbulkan rentetan-rentetan ketidakpuasan tersendiri dalam masyarakat.

Tentunya keadaan desa sangat berbeda dengan kesatuan masyarakat hukum ada yang langsung mendapatkan hak konstitusionalnya dari konstitusi. Pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat didasarkan pada prinsip “tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Prinsip ini menegaskan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat bagian dari negara yang kedudukannya berpengaruh dan dijamin konstitusi dalam membangun politik, sosial, ekonomi, hukum dan hak asasi manusia untuk tercapainya ketahanan dan keamanan nasional.¹⁹ Ada dua hal terkait kesatuan masyarakat hukum adat, yakni selain diakui, juga dihormati. Mempunyai hak hidup yang sederajat dan sama pentingnya dengan kesatuan pemerintahan lain, seperti kabupaten dan kota.²⁰ Keadaan ini sangat bertolak belakang dengan desa, maka pada dasarnya suatu hal yang pantas bagi desa harus manut pada undang-undang sebab tidak memiliki kejelasan dalam konstitusi jika dibandingkan dengan masyarakat hukum adat.

Tantangan untuk mencegah pembangunan desa yang dilakukan dengan cara melepas kepala memegang ekornya rupanya menjadikan sebuah kesulitan dalam pemecahan akan eksistensi desa dalam NKRI. Undang-Undang Desa pada prinsipnya dilahirkan dengan pertimbangan-pertimbangan atau alasan untuk kesejahteraan desa. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pernyataan Sri Mulyani sendiri tentang Desa pada dasarnya tidak dapat disamakan antara desa dengan kesatuan masyarakat hukum adat secara tegas dijamin UUD 1945:²¹

¹⁷(wawancara 19/12/18)

¹⁸ Wawancara 20/19/18.

¹⁹ Ateng Syafrudin. S, Na'a. 2010. *Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*. Bandung: PT. Alumni, hlm 43.

²⁰ Ni'matul Huda, 2010. *Otonomi Daerah; Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika, dalam Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*. Bandung: PT. Alumni, hlm 45.

²¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Buku Pintar Dana...*, Op.Cit, hlm 1.

“Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia”.

Bukti pengkebirian desa sangat jelas dari pengertian desa itu sendiri, kemudian desa, praktinya desa hanya diberlakukan layaknya sebagai daerah administrasi. Adapun ukuran keadministrasian dengan dapat dilihat dari beberapa segi:

1. Desa atau yang disebut dengan nama lain, tidak secara jelas disebutkan dalam UUD 1945 sebagai kesatuan masyarakat hukum yang kemudian secara dengan mudah pemerintah mengubah desa menjadi apa yang dikehendaki pusat;
2. Desa atau yang disebut dengan nama lain, secara administrasi bukan merupakan entitas yang sudah ada sebelum NKRI lahir pada tahun 1945, dan tidak memiliki susunan asli maupun membawa hak asal usul, terbukti dari keseragaman aturan-aturan pusat tentang desa;
3. Desa sekarang bukan merupakan bagian dari keragaman atau multikulturalisme Indonesia yang kemudian secara mudah diseragamkan oleh produk hukum yang berkenaan dengan desa;
4. Desa sekarang sama seperti desa dalam lintas sejarah yakni menjadi arena eksploitasi, diperlakukan tidak adil, mulai dari era kerajaan, pemerintahan kolonial, hingga pemerintah NKRI. Cuma cara yang digunakan saat ini tidak sekeras masa lalu, yakni masuk melalui produk hukum.
5. Konstitusi atau UUD 1945 kurang memberikan ketegasan pada negara untuk mengakui dan menghormati desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai kesatuan masyarakat hukum, justru yang diberikan hanya pada kesatuan masyarakat hukum adat.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi Undang-undang kedua yang pernah diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Sejak terakhir UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, tidak ada lagi peraturan setingkat Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang desa. Selama ini desa hanya diatur melalui peraturan pemerintah. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa hadir sebagai upaya pembaharuan desa. Undang-undang ini menjadi koreksi dan otokritik terhadap peraturan perundang-undangan tentang desa selama ini yang terkesan tidak serius dan memiliki komitmen besar terhadap standar pembangunan di desa. Mengenai pembaharuan desa, pembaharuan yang dimaksud tidak hanya sekedar melakukan revitalisasi desa atau merekonstruksi desa yang sudah rusak. Pembaharuan adalah proses transformasi sosial, atau perubahan yang sustain

(berkelanjutan) yang direkayasa melalui perubahan paradigma, kebijakan publik, dan gerakan sosial dari masyarakat sipil.²²

Tujuan ditetapkannya pengaturan Desa dalam Undang-Undang ini, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945, yaitu:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
5. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

Namun demikian, sesungguhnya kesibukan desa akhirnya tidak hanya dilakukan melalui upaya-upaya yang mendorong pengakuan dan penghormatan terhadap keragaman desa dalam mewujudkan keadilan politik dan keadilan budaya tersebut, tetapi juga, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Desa, melalui redistribusi sumber daya ekonomi melalui bentuk alokasi dana dari APBN maupun APBD. Redistribusi uang merupakan upaya untuk menjawab ketidakadilan sosial ekonomi akibat intervensi, eksploitasi dan marjinalisasi yang dilakukan oleh negara selama ini terhadap desa.²³ Dengan mengacu pada asas rekognisi, Undang-Undang Desa juga melindungi desa dari berbagai bentuk imposisi (pemaksaan) dan mutilasi yang dilakukan oleh aktor-aktor supradesa, politisi, dan investor.²⁴

Kepentingan masyarakat setempat berskala lokal lebih baik ditangani organisasi lokal, dalam hal ini desa, yang paling dekat dengan masyarakat. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa subsidiaritas mengandung makna penetapan lokal berskala desa menjadi

²² Timotus, R. 2018. Revitalisasi Desa Dalam Kontelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, *J. Hukum dan Pembangunan*, 48, (2), Juni 2018, hlm 331.

²³ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Buku Pintar Dana...*, *Op.Cit*, hlm 8.

²⁴ Hwan Cristianto. 2016. Norma Kesusilaan Bagai Batasan Penemuan Hukum Progresif Perkara Kesusilaan di Bangkalan Madura. *J. Hukum dan Pembangunan*, 46, (1), hlm 9.

kewenangan desa. Dalam hal ini, asas subsidiaritas hadir untuk mengoreksi dan menggantikan asas residualitas yang selama ini diterapkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang menempatkan desa sebagai hanya sebagai penerima sisa-sisa kewenangan yang dilimpahkan pemerintah supradesa (kabupaten/kota). Hal ini juga sekaligus meluruskan pemahaman keliru dari sebagian kelompok yang menganggap UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mempunyai kesamaan dengan PPNo. 72 Tahun 2005, yang merupakan regulasi turunan dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Sebaliknya, menghormati dan mengakui kewenangan asal usul desa, sebagai penetapan kewenangan lokal berskala desa berarti bahwa Undang-Undang secara langsung menetapkan sekaligus memberi batas-batas yang jelas tentang kewenangan desa tanpa melalui mekanisme penyerahan dari kabupaten/kota. Pemerintah juga tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan campur tangan (intervensi) dari atas terhadap kewenangan lokal desa. Pemerintah supradesa sebagai lembaga sosial yang lebih kuat dan lebih besar justru mempunyai tanggung jawab moral untuk memberikan dukungan, kepercayaan dan bantuan (fasilitasi) terhadap desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Kewenangan Desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa diatur dan diurus oleh Desa.²⁵ Pelaksanaannya sangat bertolak belakang dimana desa-desa harus tunduk pada komando-komando yang telah ditentukan oleh produk hukum. Kesibukan administrasi telah menghilangkan eksistensi desa, hal ini dapat dilihat dari produk hukum tentang desa yang pada intinya menjadikan desa hanya perpanjangan tangan pemerintah yang lebih mengedepankan administrasi belaka.

²⁵Ceisteward Alus. 2014. Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Kearifan Lokal Suku Sahu Di Desa BaliosanKecamatan SahuKabupaten Halmahera Barat. *J. Acta Diurna*, III, (4), hlm 24.

Keadaan tersebut dapat dilihat melalui aturan turunan setelah UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni:

1. PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian melahirkan aturan turunan, sebagai berikut:
 - 1) Permendagri yang meliputi
 - a. Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
 - b. Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 - c. Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - d. Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 - 2) Permendes
 - a. Permendes No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
 - b. Permendes No. 2 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa;
 - c. Permendes No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
 - d. Permendes No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes;
 - e. Permendes No. 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018.
 - 3) Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana diubah Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (Kemendes, 9), yang kemudian menghasilkan aturan turunan sebagai berikut:
 - 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.07/PMK tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD);
 - 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;
 - 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Sebagaimana Diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk penyempurnaan pemahaman dan tujuan diadakannya pemerintahan desa yang telah diatur pada peraturan perundang-undangan

sebelumnya. Semangat yang coba diembuskan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan bentuk pembaharuan desa. Pengakuan terhadap desa, perimbangan keuangan antara daerah dan desa serta penguatan demokrasi desa menjadi basis penting memahami maksud dan tujuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengakuan negara terhadap desa menjadi bentuk yang seharusnya tidak digunakan sebagai alat untuk membangun desa dengan setengah hati.

Harapan saat terbaik ketika kewenangan desa harus dibelenggu oleh urusan-urusan administrasi dan melupakan tradisi-tradisi desa untuk mandiri, desa hanya sebagai objek pembangunan untuk menyukseskan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dinamika dan problematika implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa tetap memposisikan desa sebagai objek pembangunan nasional. Undang-Undang Desa, membuka sejarah baru dalam perjalanan mengentaskan kemiskinan dan menjadikan masyarakat desa berada dalam lingkaran jebakan-jebakan administrasi pembangunan.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang melahirkan peraturan dibawahnya rupanya telah gagal menjawab tantangan yang dihadapi desa, sebab kesejahteraan desa saat ini hanya terjebak pada masalah bantuan yang kemudian harus disibukan dengan adminisitasi pelaporan. Maka untuk mencegah pengkebirian desa oleh produk hukum, harus dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemerintahan/ kepemimpinan nasional harus memperhatikan atas kebijakan-kebijakan pembangunan desa yang telah menghasilkan berkurangnya angka kemiskinan tapi meninggalkan esensial desa itu sendiri;
2. Pemerintah harus memperhatikan sekaligus mempertimbangkan dominannya logika uang (dana desa/DD), yang awalnya dipandang sebagai langkah maju dalam pembagian alokasi kue pembangunan bagi desa, pada gilirannya menjadi kontraproduktif karena bisa membuat elemen-elemen lain hanya sebagai faktor pendukung.

Rupanya dalam pembangunan desa pemerintah telah melupakan sejarah panjang tentang desa, hasilnya proses-proses pengkebirian sekaligus telah mampu mengaputasi desa. Tidakkah semuanya menyadari desa sebagai pondasi dalam pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai keasliannya, desa akan kehilangan jati dirinya apabila tidak memahami dan menghargai sejarahnya, Eropa dapat menelusuri sejarah sampai berabad-abad sebelum Masehi, China juga memiliki catatan sejarah yang sangat serius bahkan beberapa sejarah dunia tercatat di China.²⁶ Desa saat sekarang telah kehilangan segala-galanya akibat pengkebirian yang dilakukan oleh pemerintah termasuk

²⁶ Ilham Yulis Isdiyanto.2018. Menakar Gen Hukum Indonesia Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Nasional. *J. Hukum dan Pembangunan*, 48, (3), hlm 593.

budaya masyarakat sehingga melahirkan desa-desa yang tidak lagi sebagai desa membangun rakyat melainkan desa membangun administrasi.

KESIMPULAN

Probematikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bertujuan untuk membangun desa tanpa disadari telah membangun desa dengan cara melepas kepala dan memegang ekornya, walaupun agenda pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan dianggap berhasil. Desa dikatakan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah dan desa sama-sama terjebak pada pembangunan desa yang tidak lagi menghiraukan dasar-dasar desa dan desa disibukan oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat administrasi. Fakta melepas kepala dan memegang ekornya, secara jelas diperlihatkan oleh aturan-aturan teknis setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Padahal, mereka mengemban kewajiban untuk memberikan bimbingan teknis secara berkala terkait dengan tugas pokok dan fungsi aparatur desa. Untuk itu perlu kiranya pemerintah meninjau kembali peraturan-peraturan tentang desa agar pembangunan desa tidak terjebak pada masalah administrasi saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. 2008. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Huda, N. 2010. *Otonomi Daerah; Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika, dalam Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*. Bandung: PT. Alumni.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Buku Pintar Dana Desa Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat (Membangun Indonesia Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia: Menciptakan Lapangan Kerja, Mengatasi Kesenjangan, dan Mengentaskan Kemiskinan)*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Sarip dan Diding Rahmat. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Uniku Press. Kuningan.
- Syafrudin, A. Na'a. S, 2010. *Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*. Bandung: PT. Alumni.
- Mardeli, I. 2015. *Kedudukan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Yogyakarta: Tesis Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya.
- Alus, C. 2014. Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Kearifan Lokal Suku Sahu Di Desa Baliosan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat. *J. Acta Diurna*, III, (4), 14.

- Anisa Eka Pratiwi, DKK. 2018. "Eksistensi Masyarakat Adat Di Tengah Globalisasi". *Jurnal Civic:Media Kajian Kewarganegaraan*. Volume 15, Nomor 2, hlm 95-102. <http://journal.uny.ac.id/index.php/civic/index>.
- Bambang Prayambodo dan Purwanita Setijanti. 2015. "Eksistensi Lokalitas Dalam Perancangan Hotel Resor Tanjung Aan". *Jurnal Sain dan Seni ITS*, Volume 4 Nomor 2, 39-42. <https://media.neliti.com/.../15630-ID>.
- Budiyono. 2017. Memperkokoh idiologi negara pancasila melalui bela negara. *Citizenship Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. 5(1) 55-63 <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>
- Cristianto, H. 2016. Norma Kesusilaan Bagai Batasan Penemuan Hukum Progresif Perkara Kesusilaan di Bangkalan Madura. *J. Hukum dan Pembangunan*, 46, (1), 1-20.
- Sarip. 2018. Pemikiran the King can no do wrong dalam Pemikiran Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia. *J. Kanun Ilmu Hukum*, 20, (2), 219-326.
- Sukarata, M. 1999. Pengenalan dan Pemahaman *Local Genius* Menghadapi Era Globalisasi di Indonesia. *J. Nirmana* 1(1):40-46.
- Rahmat Wijayanto J. dan Marzuki. 2018. "Pendidikan Bela Negara Sebagai Tonggak Perdaban Jiwa Patriotisme Generasi Muda". *Jurnal Ilmiah Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan*. Volume 3 Nomor 2, hlm 159-164. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>.
- Inggar Saputra. (2017). "Aktualisasi Pencasila Sebagai Kunci Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia". *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*. Volume 2, Nomor 2, hlm 26-35. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/JKP/index>.
- Timotus, R. 2018. Revitalisasi Desa Dalam Kontelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, *J. Hukum dan Pembangunan*, 48, (2), Juni 2018, hlm 221-232.
- Yulis Isdiyanto, I. 2018. Menakar Gen Hukum Indonesia Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Nasional. *J. Hukum dan Pembangunan*, 48, (3), 593.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569).